

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip berbisnis dalam Islam memiliki beberapa prinsip yang harus dipatuhi, diantaranya menghindari riba, gharar, maisyir, dan zhalim. Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak akan lepas dari hubungannya dengan manusia lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap manusia melakukan hubungan sosial dengan orang lain karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang dimana saling membutuhkan manusia lainnya. Islam tidak hanya membahas tentang keimanan dan ibadah kepada Allah, Islam juga mengajarkan bagaimana berhubungan sesama manusia. Keimanan bukan hanya diukur ketika seorang muslim hanya dengan beribadah shalat saja, tetapi soal bermuamalah, bersosial ekonomi dijadikan oleh Nabi sebagai tolak ukur bagi keimanan seseorang.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT telah memberikan batasan-batasan dalam bermuamalah serta berekonomi, agar supaya manusia bisa mendapatkan keuntungan, keberkahan dan tidak mengambil hak-hak orang lain. Syarat diperbolehkannya berbisnis ada dua hal. Yang pertama, bisnis harus dilakukan atas dasar saling merelakan satu sama lain antara kedua belah pihak. Yang kedua, antara penjual dan pembeli harus memiliki rasa saling menguntungkan dari hasil transaksi bisnis. Pelaku bisnis diperbolehkan mengambil laba dari pada hasil bisnisnya tersebut, akan tetapi ketika mengambil laba secara berlebihan dan merugikan salah satu pihak lainnya, maka hal tersebut bisa menjadi riba, yang jelas dilarang dalam Al-Qur'an. Prinsip-prinsip harus dijalankan dalam kegiatan bisnis agar bisa

mendapatkan keberkahan dan tentunya mengarahkan pebisnis kepada keselamatan dunia dan akhirat. Keselamatan di dunia selain daripada mendapatkan keuntungan terhadap bisnisnya, pebisnis juga mendapatkan pandangan baik dari orang lain, dan keselamatan di akhirat mendapatkan nilai ibadah karena bisnis yang dilakukan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sesuai prinsip Islam.

Prinsip bisnis Islam yang mengacu pada Prinsip kenabian (*Nabawi*), Prinsip Keadilan (*Adliyah*), Prinsip kebebasan (*Hurriyah*) Prinsip kesetaraan (*Musawwah*), Prinsip tolong menolong (*Ta'awun*) (Sarrascalao, Analisis Perilaku Impulse Buying dalam E-Commerce Prespektif Bisnis Syariah, 2019). Ekonomi Islam memandang bahwa berbisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan yang besar, akan tetapi lebih dari itu mengutamakan kebermanfaatan suatu barang serta juga kemaslahatan untuk orang banyak dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Prinsip berbisnis dalam Islam memiliki beberapa prinsip yang harus dipatuhi yakni, menghindari riba, gharar, maisyir, dan zhalim (Fauzia, 2014). Al-Qur'an memandang bisnis dalam semua aspek kehidupan manusia. Bisnis yang berhasil bukan hanya membawa profit atau keuntungan semata, bisnis tersebut mampu melebihi pengeluaran dan menutup kerugian serta mempunyai manfaat bagi lingkungan sekitar. Bisnis yang baik dalam Al-Qur'an meliputi 3 aspek dasar, yaitu: investasi yang baik (*Halalan Thayyiban*), Membuat kebijakan dan keputusan yang sehat (*Maslahat*), perilaku yang baik dan benar.

Perkembangan pelaku bisnis saat ini sangat beranekaragam, baik itu dalam menentukan strategi bisnis mulai dari cara mempromosikan barang atau jasanya, sampai menentukan harga diskon. Mereka saling beradu strategi dan taktik agar

dapat menarik perhatian para pembeli. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbanyak di dunia, berkenaan pula semakin banyak pelaku bisnis muslim yang berinovasi untuk menarik minat pembeli dengan tetap mengedepankan norma etika berbisnis sesuai prinsip-prinsip bisnis dalam Islam, tentu bukan hanya mendapatkan manfaat lebih akan tetapi mendapatkan nilai tambah pahala didapatkan karena menjalankan ibadah kepada Allah SWT.

Dengan Perkembangan kemajuan teknologi, membuat kegiatan berbisnis jual beli mulai beralih ke pasar online dan telah terbiasa transaksi bisnis melalui internet yang sering kita dengar dengan sebutan Online Shopping. Online shopping merupakan salah satu bentuk kegiatan yang meliputi jual beli dan marketing produk serta jasa melalui sistem elektronik. Melalui online shop pembeli dapat melihat berbagai produk yang ditawarkan melalui web yang dipromosikan oleh penjual. Kegiatan transaksi pembayaran jual beli di pasar online juga mudah dilakukan dengan sistem pembayaran yang telah ditentukan dan barang akan dikirimkan kemudian melalui jasa ekspedisi. Dengan fitur akses yang praktis dan lebih mudah membuat tingkat belanja online semakin digemari.

Kegiatan aktivitas jual-beli melalui online shop merupakan kegiatan yang dilakukan kebanyakan masyarakat saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jual-beli di online shop memungkinkan pihak pembeli dan penjual untuk tidak bertemu secara langsung. Dengan adanya kemudahan jual beli di online shop membuat lingkungan pemasaran akan berganti dan tidak jelas memberikan peluang serta risiko kepada masyarakat yang melakukan kegiatan jual beli. Kemudian besarnya persaingan para pelaku bisnis online, akan semakin banyak juga para

pelaku bisnis melakukan berbagai cara agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mementingkan pihak lainnya. Bahkan beberapa penjual ada yang melakukan penyimpangan dalam menjual serta banyak kasus yang sering terjadi kekeliruan di online shop.

Perilaku penyimpangan banyak diketahui di Online shopping seperti penjual mengirimkan sebuah produk barangnya yang tidak sesuai dengan ketentuan deskripsi yang dicantumkan, dan masih banyak penjual yang tidak mau menerima barang produknya dikembalikan jika rusak dan cacat atau ada ketidaksesuaian lainnya, bahkan ada juga penjual nakal untuk menggeruk keuntungan dengan merugikan pihak pesaing lainnya, contohnya memberikan diskon abal-abal. Oknum penjual menaikkan harga barang secara tidak wajar dan memberikan harga yang tak wajar hingga terkesan potongan harga besar, adapun hal lainnya yang sering banyak dilakukan penjual yaitu mereka menggunakan gambar foto produk punya pemilik toko marketplace lainnya yang diambil serta digunakan tanpa izin dari pemilik foto produknya (Integrity, 2018). Hal ini menandakan bahwa kurangnya nilai-nilai kejujuran, rasa solidaritas antar sesama dan tanggung jawab, sehingga selalu terjadi persaingan tidak baik dan tidak sehat di dalam aktivitas bisnis. Bentuk-bentuk transaksi yang mengacu kepada penjelasan di atas tentu harus menjadi perhatian serius dari para pelaku bisnis Islam.

Maka dari itu mengacu pada latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang Penerapan Prinsip Bisnis Islam di salah satu Marketplace Online yaitu Lazada. Hal ini tentu menjadikan motivasi penulis untuk

mengambil judul skripsi “Analisis Penerapan Prinsip Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Marketplace Lazada.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan terkait analisis penerapan prinsip bisnis Islam dalam transaksi jual beli di online shopping Lazada, pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Operasional Transaksi dalam Jual Beli di Fitur Aplikasi Marketplace Lazada?
2. Bagaimana Keselarasan Penerapan Prinsip Islam dalam Praktik Jual Beli di Marketplace Lazada?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Sistem Operasional Transaksi Jual Beli di Lazada
2. Untuk mengetahui keselarasan penerapan prinsip Islam dalam praktik jual beli di Lazada

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diharapkan dapat memberikan kegunaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi para pelaku bisnis untuk

mengerti dan mengetahui dengan bagaimana cara yang baik dalam berkegiatan bisnis jual beli.

